



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 421.1/Kep.45-Disdik/2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"NURUL HUDA KECAMATAN HAURGEULIS"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca : Surat permohonan Pengelolaan Taman Kanak-kanak "NURUL HUDA"
Kecamatan : Haurgeulis Kabupaten Indramayu
Nomor : 01/LPM/II/2006 tanggal 28 Pebruari 2006
- Menimbang : a. bahwa Tamar Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 23 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
3. Rekomendasi dari Kepala Desa Sidadadi Kecamatan Haurgeulis Nomor 23/296-DS/III/2006 tanggal 7 bulan Maret 2006
4. Rekomendasi dari Camat Haurgeulis Kabupaten Indramayu Nomor 421.1/VII-Kec tanggal 11 Maret 2006.
5. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Haurgeulis Nomor 421.1/040-Kec tanggal 9 bulan maret 2006.
6. Nota Persetujuan Tim Penilai Pemberian Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Nomor 800/21-Tim Sekwas/2006 tanggal 8 Mei 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberi izin kepada :

Nama Lembaga : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Alamat : Desa Sidadadi
Kecamatan Haurgeulis

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

Nama : Taman Kanak-kanak
"Nurul Huda"
Alamat : Desa Sidadadi
Kecamatan Haurgeulis
Mulai Tahun Pelajaran : 2005/2006

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Keempat

Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 12 Juni 2006

PLT Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu



Drs. H. SUHAELI
Pembina Tingkat I
NIP. 131 120 020

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Camat Haurgeulis
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Haurgeulis
4. GOPTKI Kabupaten Indramayu
5. IGTKI Kabupaten Indramayu